



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara hukum waris Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan kewarisan antara;

Hj. Maraunga, umur 66 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Asoka RT/RW 003/012 Kel/Desa Wajjelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang; Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I;

Mustari M, umur 63 tahun, pekerjaan karyawan honorer, beralamat Jl. Sultan Hasanuddin RT. 023 Kel. Berebas Pantau Kec. Bontang Selatan Kota Bontang; Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat II;

Antong, umur 62 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Jl. Gatot Subroto No. 92 No. 92 Kel. Berebas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang; Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat III;

Ridwan Hatimi, umur 62 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Jl. S Parman RT. 027 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat IV;

Puttiri, umur 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Gatot Subroto No. 92 Kel. Berebas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tersebut memberikan kuasa kepada Rustan, SH., MH. advokat pada Kantor Pengacara dan

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN., SH. MH. & PARTNER",
berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A
Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang
Nomor 89/SK.KS/12/2021/PA.Botg tanggal 09 Desember 2021,
sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi I;

m e l a w a n

Muhammad Farhan Maulana, umur 21 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa,
beralamat Jl. Ir. H. Juanda RT. 019 Kel. Tanjung Laut Indah
Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Provinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARNOWO.
MS, SH., MH.adalah ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN
HUKUM berkantor Jln. Selat Makassar RT. 25 Kelurahan
Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor
90/SK-KS/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, sebagai
Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;

Nurlina, umur 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Ir. H.
Juanda RT. 019 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat
Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan waris yang didaftar melalui
Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor
502/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 04 Januari 2022, yang selanjutnya mengalami

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Juwenis bersama istri bernama Nurlina berdasarkan kutipan akta nikah tertanggal 4 Juli 2010 bertepatan 21 Rajab 1431 H bahwa almarhum H. Juwenis meninggal pada tanggal 23 Mei 2018 dan mempunyai harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak;

2. Bahwa H. Juwenis mempunyai seorang ibu yang bernama Hj. Marawali (almarhumah) dengan kutipan akta kematian tertanggal 29 Oktober 2021 mempunyai harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak;

❖ Harta yang di tinggalkan oleh Almarhum H. Juwenis Bin Andi Oddang termasuk harta yang diambil oleh istrinya yang bernama Nurlina;

1. Bangunan hotel/Tanah depan Kantor Lapas Bontang Lestari Bontang;

2. Tanah Kosong samping Bangunan Hotel depan Kantor Lapas Bontang;

3. Tanah Kosong + 2 Ha di Jalan Pipa Poros Bontang Lestari;

4. Tanah kosong 1 kapling Jl. Kerapu Tanjung Laut Indah Bontang;

5. Tanah Kosong di Jalan Sangatta Desa Suka Rahmat RT. 03 Kec.Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;

6. Rumah/ Tanah PPATJl. Ks. Tubun Rt. 15 Bontang Kuala;

7. Sawah/ Tanah di Kab. Wajo di desa Pao-pao Sulawesi Selatan.

Harta yang diambil oleh istrinya yang bernama Nurlina

1. Tanah kosong 2 kapling di belakang rumah Pak Kinding,

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kosong/ Kavling
- Tanah berisi ada pondasi di depan Kantor Lapas Bontang Lestari Kota Bontang.

2. Isi Rumah (Perabot)

- TV 2 buah
- Kursi 3 Pasang
- Tempat tidur spring bad 2 buah
- Lemari 3 pintu 1 buah
- Lemari 2 pintu 1 buah
- Meja rias 1 buah
- Meja makan 2 buah
- Lemari tempat piring 3 buah
- Mesin cuci 1 buah
- Kulkas 1pintu 1 buah
- Mesin listrik 1buah
- Hiasan dinding 3 buah
- Piring dan gelas
- Karpet besar 4 buah
- Karpet kecil 2 buah

3. Harta lainnya berupa:

- Satu unit Mobil Xenia warna Coklat;
- Satu unit Mobil Ranger warna Merah;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Mobil Altis warna Putih Abu-abu;
- Satu unit Mobil Vios warna Biru;
- Satu unit Mobil Kijang LGS;
- Satu unit Mobil Sedan Vitara warna Merah
- Satu unit Mobil Kuda warna Hijau Tua;
- Satu unit Mobil sedan Suluna warna Merah;
- Satu buah kalung emas, Satubuah Gelang emas, Dua buah cincin emas, kesemuanya \pm 150 gram;
- Satu buah jam tangan Merk Rado Crystal;
- Satu buah mesin Molen besar di Hotel
- Kayu Ulin \pm 4 kubik di hotel;
- Uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di BNI;
- Satu buah Mesin Senso.

❖ Harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj. Marawali :

1. Emas

- Cincin (emas dubai) 10 gr;
- Gelang dubau 46 gr;
- Kalung Emas 23 Kerat 30 gr;
- Mainan kalung (belahan);
- Giwang (belahan);
- Cincin permata biru 5 gr;
- Cincin polos 2 buah 5 gr;

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil Avansa KT. 1111
3. Sertifikat Tanah/Bangunan rumah RT. 019 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan;
4. Pekarangan rumah PPAT RT. 019 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan;
5. Tanah/Rumah disamping PPAT RT. 019 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan;
6. Uang ± 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa apapun status Tergugat Pertama (I) adalah anak yang dipelihara oleh H. Juwenis almarhum tanpa ada pengangkatan anak yaitu beupa adopsi dari Pengadilan. Namun Tergugat II (dua) adalah istri almarhum H. Juwenis dan tidak mempunyai keturunan.

4. Menyatakan Sita Jaminan (counservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bontang adalah sah dan berharga;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta peninggalan almarhum H. Juwenis harus dibagi sesuai hukum yang berlaku
3. Menetapkan bahwa harta yang dikuasai atau diambil oleh Nurlina adalah harta waris yang harus di bagi sesuai hukum Islam yang berlaku;
4. Menyatakan harta yang di tinggalkan oleh almarhumah Hj. Maraunga Ibu H. Juwenis adalah harta yang diberikan atau diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I adalah anak yang dipelihara oleh Almarhum Jowenis yang tidak berhak atas harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Maraunga Ibu dari H. Juwenis almarhum;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Mobil, uang, emas dan harta yang dikuasai oleh Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama;
8. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bontang adalah sah dan berharga;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Dan-Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknyanya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Kuasa Hukum Para Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat I datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat I di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), dan menurut laporan mediator tertanggal 28 Desember 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada tuntutan balik dari Tergugat dan turut Tergugat kepada Penggugat, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sedangkan dalam reconvensi yang semula Tergugat Konvensi I diubah menjadi Penggugat Reconvensi, yang semula Para Penggugat Konvensi diubah menjadi Para Tergugat II, dan yang semula Tergugat Konvensi II diubah menjadi Tergugat Reconvensi II;

Bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi I tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Reconvensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2022 di muka persidangan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan Isteri sah dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) lainnya yang masih hidup yang bernama sebagai berikut:

2.1. Jois

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



2.2. Tiara

dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari:

3.1. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang H.M.Juwenis (Alm) bersama istri bernama Nurlina dan ibu kandungnya yang bernama Hj.Marawali (Alm) mempunyai harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

3.1.1. Bangunan hotel/Tanah depan kantor Lapas letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.2. Tanah Kosong samping bangunan hotel/Tanah depan kantor Lapas letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.3. Tanah kosong \pm 2 Ha di Jalan Pipa poros Bontang Lestari letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.4. Tanah kosong Kavling Jl. Kerapu Tanjung Laut Indah Bontang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



3.1.5. Tanah Kavling terletak di Jl. Sangatta Desa Suka Rahmat RT.03 Kec. Teluk Pandan Kab.Kutai Timur letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.6. Tanah dan Bangunan yang terletak Jl. KS. Tubun RT.15 Bontang Kuala letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.7. Sawah/Tanah di Kab. Wajo didesa pao-pao Sulawesi Selatan letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.8. Tanah Kavling yang terletak didekat penginapan Kel.Bontang Lestai, Kec. Bontang Selatan letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.9. Tanah Kavling yang terletak di Jl. Koi RT.29 Kel.Tanjung Laut Indah letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

3.1.10. Tanah kosong 2 kavling dibelakang rumah Pak Kinding;

3.1.10.1. Tanah kosong /Kavling;

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



3.1.10.2. Tanah berisi ada pondasi di depan Kantor Lapas Bontang Lestari, Kota Bontang;

letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya;

Catatan:

- Bahwa poin 3.1.1. sampai dengan 3.1.10. Tergugat I (Muhammad Farhan Maulana) tidak mengetahui tentang harta peninggalan orang tua Tergugat I (H.M.Juwenis (Alm)) tersebut baik bentuk dokumen kepemilikan maupun fisik tanah perbatasan yang ditinggalkan, yang bisa menjelaskan hanya Tergugat II (Nurlina) dan serta Para Penggugat yang mengetahui tentang keberadaannya;
- Bahwa para penggugat poin 3.1.1. sampai dengan 3.1.10. harus membuktikan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah yang disengketakan tersebut berada dan batas – batasnya dalam perkara aquo;

3.2. Bahwa harta benda bergerak sebagai berikut :

3.2.1. Satu unit Mobil Xenia warna coklat yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

3.2.2. Satu unit Mobil Ranger warna Merah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

3.2.3. Satu unit Mobil Altis warna Putih Abu-Abu yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

3.2.4. Satu unit Mobil Vios warna Biru yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



3.2.5. Satu unit Mobil Kijang LGS yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

3.2.6. Satu unit Mobil Sedan Vitara warna Merah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

3.2.7. Satu unit Mobil Kuda warna Hijau Tua yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

3.2.8. Satu unit Mobil Sedan Suluna warna Merah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang No.Polisi,tahun rakitan dan bukti kepemilikannya;

Catatan :

➤ Bahwa poin 3.2.1. sampai dengan 3.2.8. sepengetahuan Tergugat I (Muhammad Farhan Maulana) tentang harta benda bergerak tersebut sudah dijual pada sa'at orang tua Tergugat I (pewaris H.M.Juwenis (Alm)) masih hidup bersama ibu sambung Tergugat I bernama Nurlina selanjutnya sebagai Tergugat II Kutipan Akta Nikah Nomor :238/01/VII/2010 tanggal 04 Juli 2010 yang bisa menjelaskan hanya Tergugat II dan serta Para Penggugat yang mengetahui tentang keberadaannya;

➤ Bahwa Satu unit Mobil Avansa KT.1111 yang disengketakan tersebut Tergugat I ketahui tentang harta benda bergerak tersebut sudah dijual oleh orang tua Tergugat I (pewaris H.M.Juwenis (Alm)) semasa masih hidup bersama ibu sambung Tergugat I bernama Nurlina selanjutnya sebagai Tergugat II Kutipan Akta Nikah Nomor :238/01/VII/2010 tanggal 04 Juli 2010 yang bisa menjelaskan hanya Tergugat II dan serta Para Penggugat yang mengetahui tentang keberadaannya;



➤ Bahwa para penggugat poin 3.2.1. sampai dengan 3.2.8. harus membuktikan secara tegas tentang harta benda bergerak tersebut yang disengketakan asal usul dalam perkara aquo;

3.3. Bahwa harta benda perhiasan milik nenek dari Tergugat I yang bernama Hj.Marawali (Alm) yang dipermasalahkan dalam perkara aquo tersebut pada kenyataan semasa hidupnya semua sudah habis terjual oleh nenek dari Tergugat I yang bernama Hj.Marawali untuk keperluan biaya berobat, meninggal dunia pada hari Jum'at, 29 Oktober 2021 jam : 10.45 WITE dimakamkan kuburan muslimin pisanan Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang, Kota Bontang dan kenapa pada sa'at masa hidupnya tidak ada kepedulian dan perhatian para penggugat untuk merawatnya?, dan bahwa para penggugat harus membuktikan secara tegas tentang harta benda perhiasan tersebut yang dipermasalahkan dalam perkara aquo yang bisa menjelaskan mengetahui tentang keberadaannya;

3.4. Bahwa harta benda isi rumah (perabot) yang bisa menjelaskan hanya Tergugat II yang memahami dan mengetahui keberadaannya dan Para Penggugat harus membuktikan secara tegas yang mengetahui tentang keberadaannya yang disengketakan asal usul dalam perkara a quo;

3.5. Bahwa pewaris H.M.Juwenis (Alm) telah memberikan bidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Pesut RT.19 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur kepada Tergugat I dengan luas bangunan 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) beserta pekarangannya dengan luas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dan serta tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen dengan luas bangunan 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) pada tahun 2017 sebagai

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



kado perkawinan dengan Evi Desiana dengan alas hak sebagai berikut :

3.5.1. Sebidang tanah dan bangunannya yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1092/2015 atas nama M.Juwenis Tanggal Lahir : 31 – 12 – 1962 seluas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi), NIB : 16.10.02.06.00844 Surat Ukur : 284/Tj Laut Indah/2014 Surat Keputusan Nomor : 68/HM/BPN.64.74/2015 tanggal 15 April 2015, Peta No. 50.2-10.206-02-08 Lembar : 08 A - 2;

3.5.2. Pekarangan sebidang tanah yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Mei 2003 atas nama M.Juwenis, legalisasi No.593/400/BTGS/V/2003 asal usul Tanah Perwatanan dari pembelian dari H. Sappe sejak tahun 2002, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : Reg.No.05/KEL.TGLI/BTGS/XII/2002, Berita Acara Pemeriksaan; Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang lalu seluas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut;

- Panjang sebelah Utara : 16,50 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 16,50 Meter
- Lebar sebelah Timur : 16 Meter
- Lebar sebelah Barat : 14Meter

Dengan batas-batas pada tahun 2003 sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan: Gang
- o Sebelah Timur berbatasan dengan: Gang
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah H.M.Juwenis
- o Sebelah Barat berbatasan dengan: Gang

Catatan :

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebidang tanah dan bangunannya yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1092/2015 dan Pekarangan sebidang tanah yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Mei 2003 atas nama M.Juwenis, legalisasi No.593/400/BTGS/V/2003 yang sekarang ditempati oleh Tergugat I (Muhammad Farhan Maulana);

3.5.3. Tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/Kec. BS tertanggal 16 Pebruari 2017 atas nama H.M.Juwenis asal usul Tanah Perawatan dari pembelian dari Kasmawati, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keterangan Tanah Perawatan, Surat Pernyataan Pemilik Perawatan, Surat Keterangan Asal Usul Perawatan Nomor :385/2001-593/XII/2002 seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) dengan ukuran sebagai berikut;

- Lebar sebelah Utara : 6 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 5,50 Meter
- Panjang sebelah Timur : 10 Meter
- Panjang sebelah Barat : 10,50 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Sumiati
- o Sebelah Timur berbatasan dengan: Fil'ardi dan Gang Paus II
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.Rappe
- o Sebelah Barat berbatasan dengan: Alamsyah dan Fil'ardi

Catatan :

- Bahwa tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen tersebut ditempat/dikuasai oleh Penggugat I (Hj. Maraunga) bersama anaknya;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa bidang tanah dan bangunannya beserta pekarangannya dan tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen tersebut hadiah dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) pada perkawinan Tergugat I sebagaimana surat pernyataan penyerahan sebagai pemilik sah yang dibuat oleh pewaris H.M.Juwenis (Alm) pada tanggal 11 September 2017;

4. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan kronologisnya status kepemilikan dan asal usul harta waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) dan serta tidak ada relevansi sama sekali dalam petitum disebut / tertulis sebagai harta bersama dan kenapa Para Penggugat tidak menuntut harta tidak bergerak dan harta bergerak perkara aquo pada saat Bapak H.M.Juwenis hidup bersama ibu sambung Tergugat I (Nurlina) dan Nenek Hj. P.Marawali masih ada dan baru sekarang mempermasalahkan setelah Bapak H.M.Juwenis dan Nenek Hj. P.Marawali meninggal dunia, apa dasar haknya atas harta tersebut yang bukan ahli waris dari Bapak H.M.Juwenis?

5. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena bukan orang tua dan saudara kandung Pewaris dan/atau Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris serta Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, bahwa pewaris tidak ada memiliki saudara sekandung adalah anak tunggal dari perkawinan Hj.Marawali (Alm) dengan Andi Odang (Alm), namun PADA KENYATAANNYA:

Bahwa Para Penggugat keturunan dari H. Cangga (Alm) dengan Renamang (Alm) memiliki keturunan yang bernama sebagai berikut :

a) Mandong (Alm) jenis kelamin : Perempuan;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



- b) Ke'na (Alm) jenis kelamin : Perempuan;
- c) Balohe (Alm) jenis kelamin : Laki - Laki;
- d) Hj.Marawali (Alm) jenis kelamin : Perempuan;
- e) Hj. Maraunga jenis kelamin: Perempuan, untuk selanjut disebut/tertulis Penggugat I;

Bahwa Perkawinan Mandong (Alm) dengan H. Muhammadia (Alm) memiliki keturunan yang bernama sebagai berikut :

- a) Mustari M , untuk selanjut disebut/tertulis Penggugat II;
- b) Antong, untuk selanjut disebut/tertulis Penggugat III;

Bahwa Ke'na (Alm) memiliki keturunan yang bernama sebagai berikut :

- a) Ridwan Hatimi, untuk selanjut disebut/tertulis Penggugat IV;
- b) Puttiri, untuk selanjut disebut/tertulis Penggugat V;

Bahwa Penggugat III (Antong) dan Penggugat V (Puttiri) adalah pasangan suami isteri;

Catatan :

- Bahwa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada kenyataannya diperoleh dari hasil perkawinan antara pewaris H.M.Juwenis (Alm) dengan isterinya ke 2 bernama Hj.Masniah (Alm) orang tua dari Tergugat I;
- Ibu dari Tergugat I bernama Hj.Masniah (Alm) meninggal dunia pada sa'at berusia 5 tahun;
- Bahwa Tergugat II yang bernama Nurlina kawin dengan pewaris H.M.Juwenis (Alm) pada sa'at Tergugat I berusia 10 tahun yang merawat dan memelihara Tergugat hanya nenek dari Tergugat I bernama Hj.Marawali (Alm) tepat pada tahun 2010;
- Bahwa Andi Odang (Alm) juga memiliki saudara kandung dan serta pewaris H.M.Juwenis (Alm) memiliki saudara tiri seapak lain ibu;
- Bahwa Hj.Marawali (Alm) janda cerai hidup dari Andi Odang (Alm);
- Bahwa tentang keberadaan Tergugat II (Nurlina) yang mengetahuinya dan berkomunikasi adalah Penggugat IV (Ridwan Hatimi) karena ada hubungan anak kandungnya kawin dengan



keponakan dari Tergugat II (Nurlina) di Sulawesi yang selalu bersama dan berdekatan rumahnya;

Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

6. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

3. Bahwa apapun yang dikemukakan Para Penggugat pada point 3 dalil gugatannya pada perbaikan gugatan tanggal 4 Januari 2022, pada dasarnya Tergugat I tidak pernah mengetahui dan/atau tidak pernah mendengar cerita langsung dari bapak saya H.M.Juwenis (Alm) tentang tuduhan Para Penggugat pengangkatan anak sebagai anak adopsi dari pengadilan, faktanya Surat Keterangan Lahir No. SKL/134/AM/III/2000 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-09122018-0015 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh badan atau instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk membuatnya dan serta Kartu Keluarga menerangkan Nama Anak : Muhammad Farhan Maulana, Nama Ibu : Masnia dan Nama Ayah : M. Juwenis adalah bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga sebagai

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



dasar bagi pembuatan KTP/eKTP, Jadi data identitas di e-KTP mengacu pada data identitas di KK, meliputi NIK, alamat domisili, dan lain - lain diperjelas lagi pada Ijazah milik Tergugat I dari SD, SMP dan SLTA nama orang tua/wali : M. Juwenis untuk dapat mengetahuinya melalui Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) dan serta ditegaskan oleh Dr. Fatima Zahra.,Sp.OG Dengan rahmat tuhan Yang Maha Kuasa telah lahir seorang anak laki-laki pada hari Selasa 21/03/2000 jam : 22.17 WITA berat badan 3300 gram Panjang Badan : 49 cm dari Ayah : M. Juwenis NIK : 6474023112620040 dan ibu : Masnia sebagai bukti otentik yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dikarenakan dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dihadapan pejabat umum yang berwenang, ditempat akta itu dibuat, memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, oleh karenanya bahwa Para Penggugat telah menista Tergugat I baik secara lisan maupun tulisan sebagai perbuatan fitnah;

4. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I tetap menolaknya;

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut tuduhan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan tuduhannya Tergugat I sebagai anak adopsi;

3. Bahwa orang tua/wali Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama : M. Juwenis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 kutipan akta kematian Nomor :6474-KM-06072018-0001 pada tanggal 6 Juli 2018 dimakamkan di pangkajenne, sidrap, Sulawesi Selatan dan Hj. Masnia meninggal dunia pada tahun 2005 dimakamkan di Pinrang, Sulawesi Selatan;

4. Bahwa selama hidupnya orang tua/wali Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki isteri sah sebanyak 7 (tujuh) orang yang bernama sebagai berikut :

- 4.1. Hj.Kasma (meninggal dunia) tidak memiliki keturunan;
- 4.2. Hj.Masnia (meninggal dunia) orang tua dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada saat berusia 1,5 th;
- 4.3. Jois tidak memiliki keturunan;
- 4.4. Erni (meninggal dunia) tidak memiliki keturunan;
- 4.5. Wana (meninggal dunia) tidak memiliki keturunan;
- 4.6. Tiara tidak memiliki keturunan;
- 4.7. Nurlina tidak memiliki keturunan;

Kutipan Akta Nikah 4.1 s/d 4.7 asli berada pada kekuasaan Tergugat II (Nurlina);

5. Bahwa selama hidupnya orang tua/wali Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki isteri tidak sah nikah sirri sebanyak 1 (satu) orang yang bernama sebagai berikut :

- 5.1. Novi tidak memiliki keturunan;

6. Bahwa Jois dan Tiara sudah mendapatkan haknya menjual asset pewaris H.M.Juwenis (Alm) sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi;

7. Bahwa dikarenakan Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sebagai ahli waris pewaris H.M.Juwenis (Alm) telah menguasai objek perkara yang disengketakan berkewajiban untuk

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hak bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas asset-asset pewaris H.M.Juwenis (Alm) yang dikuasai;

8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada terima kasihnya pada pewaris H.M.Juwenis (Alm) selama hidupnya dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sering minta bantuan ekonomi dan pinjam uang / berhutang tidak pernah dibayarnya;

9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada kepeduliannya terhadap Hj.Marawali (Alm) nenek dari Tergugat I pada sa'at sakit hingga meninggal dunia;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas,selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Muhammad Farhan Maulana adalah anak/keturunannya tunggal dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) dengan isteri keduanya bernama Hj. Masnia (Alm) adalah ahli waris yang sah dan serta;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Jois , Tiara dan Nurlina adalah para isteri pewaris H.M.Juwenis (Alm) sebagai ahli waris yang sah;
4. Menetapkan bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Muhammad Farhan Maulana adalah pemilik yang sah atas harta dari

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



pewaris H.M.Juwenis (Alm) bidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Pesut RT.19 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan luas bangunan 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) beserta pekarangan luas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dan serta tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen dengan luas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) alas hak sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah dan bangunannya yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1092/2015 atas nama M.Juwenis Tanggal Lahir : 31 – 12 – 1962 seluas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi), NIB : 16.10.02.06.00844 Surat Ukur : 284/Tj Laut Indah/2014 Surat Keputusan Nomor : 68/HM/BPN.64.74/2015 tanggal 15 April 2015, Peta No. 50.2-10.206-02-08 Lembar : 08 A - 2 ;

4.2. Pekarangan sebidang tanah yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Mei 2003 atas nama M.Juwenis, legalisasi No.593/400/BTGS/V/2003 asal usul Tanah Perwatanan dari pembelian dari H. Sappe sejak tahun 2002, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : Reg.No.05/KEL.TGLI/BTGS/XII/2002, Berita Acara Pemeriksaan; Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang lalu seluas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut;

- Panjang sebelah Utara : 16,50 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 16,50 Meter
- Lebar sebelah Timur : 16 Meter
- Lebar sebelah Barat : 14 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah H.M.Juwenis
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang

4.3. Tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/Kec. BS tertanggal 16 Pebruari 2017 atas nama H.M.Juwenis asal usul Tanah Perawatan dari pembelian dari Kasmawati, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keterangan Tanah Perawatan, Surat Pernyataan Pemilik Perawatan, Surat Keterangan Asal Usul Perawatan Nomor :385/2001-593/XII/2002 seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) dengan ukuran sebagai berikut;

- Lebar sebelah Utara : 6 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 5,50 Meter
- Panjang sebelah Timur : 10 Meter
- Panjang sebelah Barat : 10,50 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Sumiati
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Fil'ardi dan Gang Paus II
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.Rappe
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Alamsyah dan Fil'ardi

5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (Hj.Maraunga dkk) bukan ahli waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm);

6. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Jois dan Tiara dan serta Nurlina sebagai ahli waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) yang sudah mendapatkan haknya menjual asset pewaris H.M.Juwenis (Alm) sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (Hj. Maraunga) atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan bangunannya

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lantai semi permanen seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Muhammad Farhan Maulana);

8. Memerintahkan kepada Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II untuk menyerahkan kembali yang menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sesuai hukum yang berlaku berupa sebagai berikut :

- 8.1.** Bangunan hotel / Tanah depan kantor Lapas letak objek tanah;
- 8.2.** Tanah Kosong samping bangunan hotel / Tanah depan kantor Lapas;
- 8.3.** Tanah kosong \pm 2 Ha di Jalan Pipa poros Bontang Lestari;
- 8.4.** Tanah kosong Kavling Jl. Kerapu Tanjung Laut Indah Bontang;
- 8.5.** Tanah Kavling di Jl. Sangatta Desa Suka Rahmat RT.03 Kec. Teluk Pandan Kab.Kutai Timur;
- 8.6.** Tanah dan Bangunan Jl. KS. Tubun RT.15 Bontang Kuala;
- 8.7.** Sawah/Tanah di Kab. Wajo didesa pao-pao Sulawesi Selatan;
- 8.8.** Tanah Kavling yang terletak di dekat penginapan Kel. Bontang Lestari, Kec.Bontang Selatan;
- 8.9.** Tanah Kavling yang terletak di Jl. KOI RT.29 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan;

8.10. Tanah kosong 2 kavling dibelakang rumah Pak Kinding;

8.10.1. Tanah kosong /Kavling;

8.10.2. Tanah berisi ada pondasi di depan Kantor Lapas Bontang Lestari, Kota Bontang;

9. Memerintahkan kepada Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II untuk menyerahkan kembali yang menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hasil penjualan asset dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) berupa harta bergerak sesuai hukum yang berlaku berupa sebagai berikut :

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Satu unit Mobil Xenia warna coklat;
- 9.2. Satu unit Mobil Ranger warna Merah;
- 9.3. Satu unit Mobil Altis warna Putih Abu-Abu;
- 9.4. Satu unit Mobil Vios warna Biru;
- 9.5. Satu unit Mobil Kijang LGS;
- 9.6. Satu unit Mobil Sedan Vitara warna Merah;
- 9.7. Satu unit Mobil Kuda warna Hijau Tua;
- 9.8. Satu unit Mobil Sedan Suluna warna Merah; dan serta
- 9.9. Satu unit Mobil Avansa KT.1111
10. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (Hj.Maraunga dkk) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi I menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021 di muka persidangan, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai hukum acara perdata dalam Hukum Waris, Penggugat adalah ahli waris yang sah kedudukan hukumnya, yaitu saudaranya dan keponakan dari saudari Hj. Marawali (Alm);
2. Bahwa Para Penggugat sesuai dengan Hukum Islam sudah sepatutnya ditempatkan sebagai Tergugat adalah para ahli waris yang sah, namun yang menentukan siapa-siapa yang termasuk ahli waris itulah yang di gugat bukan saudara para Tergugat yang menentukan tapi yang di gugat, dan hal ini yang menentukan adalah penggugat;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun Jois dan Tiara keduanya sudah bercerai dan sekarang keduanya sudah bersuami dan sudah mempunyai anak dari suami keduanya;
4. Bahwa saudara Para Tergugat mengetahui keberadaan Para Penggugat sesuai dalam jawaban dan Eksepsi Para Tergugat dan itu merupakan Undang-undang bagi Para Pihak
 - Bahwa obyek sengketa sudah sangat jelas tempatnya, lokasinya. Jadi saat PS (Peninjauan Lokasi) keberadaan obyek sengketa tidak di ragukan lagi dan Para Tergugat mengetahui dan menyaksikannya;
 - Bahwa Tergugat Farhan Maulana bukan anak kandung dari H. M Juwenis (alm) tetapi hanya anak yang dipelihara yang sesuai surat keterangan penyerahannya dari prakla, dan mama adalah orang prakla Berebas Pantai. Pada waktu itu almarhum H. M Juwenis kasian melihatnya jadi diambil dan dipelihara dan dibesarkan sampai dinikahkan.

DALAM KONVENSI

1. Para Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa sesuai keterangan dari Kelurahan Tanjung Laut Indah yang diberikan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak adalah Ibu kandung H. M Juwenis (Alm) yaitu Hj. Maruwali dan istrinya yang bernama Nurlina, bukan anak yang dipelihara H. M Juwenis yaitu Farhan Maulana dalam hal ini Tergugat I;
 - Bahwa benar yang disampaikan Tergugat I, Hj. Marawali mempunyai saudara diantaranya Hj. Maraunga, Mandong (Alm) memiliki keturunan bernama Mustari M dan Antong, dan Ke'na (Alm) mempunyai keturunan bernama: Puttiri, Ridwan Hatimi.
3. Sumber utama dalam hukum waris islam adalah Alqur'an surat An-Nisa' ayat 11,12 dan 176. Hukum waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. Siapa yang berhak mendapat waris

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



dansiapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

DALAM REKONVENSIS

- Bahwa Tergugat semula Penggugat dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Mohon kiranya dalil termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil rekonvensi ini;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat I yaitu Farhan Maulana adalah harta bawaan pak Jowenis sebelum menikah dengan istri yang bernama Nurlina, yaitu Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I sudah ada yang diberikan oleh Juwenis (Alm) yaitu berupa rumah dua lantai dan mobil. Tetapi sampai sekarang apakah Tergugat I sudah di jual atau bagaimana?
- Bahwa tidak ada alasan hak dari Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sekarang ini, dengan demikian pernikahan Tergugat I uang jujuran sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang membiayai adalah H.M Juwenis (Alm) sampai mempunyai anak, di Aqikah semuanya ditanggung oleh H.M. Juwenis (Alm)

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yth, memutuskan :

DALAM KONVENSIS :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 Januari 2022 di muka persidangan, yang selengkapnya sebagai berikut;

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan kewarisan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 dan serta Pebaikan Gugatan Para Penggugat tanggal 4 Januari 2022, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 502/Pdt.G/2021/PA Botg., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;
2. Bahwa dalam Repliknya pada dalil eksepsi angka 1 s/d 4 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terkesan dengan jelas tidak memahami istilah istilah dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak sesuai fakta dan peristiwa, plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) tidak mengikut sertakan Isteri sah dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) lainnya yang tidak terbantahkan, dalil yang dikemukakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah bercerai kapan ?;
4. Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo tersebut tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas luas ukurannya dan dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas – batasnya, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;
5. Bahwa Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas, dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna, dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum para penggugat

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemiliknya Hj. Marawali Binti H. Cangga (Alm);

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- 1) Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- 2) Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat;
- 3) Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- 4) Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan kewarisan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 dan serta Pebaikan Gugatan Para Penggugat tanggal 4 Januari 2022, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 502/Pdt.G/2021/PA Botg., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;
2. Bahwa dalam Repliknya pada dalil konvensi angka 1 s/d 3 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terkesan dengan jelas tidak memahami istilah istilah dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa pada repliknya sesuai surat keterangan dari kelurahan Tanjung Laut Indah....dst menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 dan serta Pebaikan Gugatan Para Penggugat tanggal 4 Januari 2022, dengan maksud menista Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tulisan sebagai perbuatan fitnah dapat dinyatakan tidak bisa diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan kewarisan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 dan serta Pebaikan Gugatan Para Penggugat tanggal 4 Januari 2022, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bontang Nomor : 502/Pdt.G/2021/PA Botg.,mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;

2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti;

3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya tercantum uraian fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah Fondamentum Petendi;

4. Bahwa dalam Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum,tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam rekonvensi;

5. Bahwa pada Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima;

6. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II berkomunikasi perkembangan perkara aquo karena ada hubungan anak kandungnya kawin dengan keponakan dari Tergugat II (Nurlina) di Sulawesi Selatan, ada apa maksudnya menistakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tulisan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris H.M.Juwenis (Alm)?;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas,selanjutnya mohon kepada Majelis

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Muhammad Farhan Maulana adalah anak/keturunannya tunggal dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) dengan isteri keduanya bernama Hj. Masnia (Alm) adalah ahli waris yang sah dan serta;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Jois , Tiara dan Nurlina adalah para isteri pewaris H.M.Juwenis (Alm) sebagai ahli waris yang sah;
4. Menetapkan bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Muhammad Farhan Maulana adalah pemilik yang sah atas harta dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) bidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Pesut RT.19 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan luas bangunan 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) beserta pekarangan luas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dan serta tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen dengan luas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) alas hak sebagai berikut :

- 4.1. Sebidang tanah dan bangunannya yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1092/2015 atas nama M.Juwenis Tanggal Lahir : 31 – 12 – 1962 seluas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi), NIB : 16.10.02.06.00844 Surat Ukur : 284/Tj Laut Indah/2014 Surat

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 68/HM/BPN.64.74/2015 tanggal 15 April 2015, Peta No. 50.2-10.206-02-08 Lembar : 08 A - 2 ;

4.2. Pekarangan sebidang tanah yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Mei 2003 atas nama M.Juwenis, legalisasi No.593/400/BTGS/V/2003 asal usul Tanah Perwatanan dari pembelian dari H. Sappe sejak tahun 2002, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : Reg.No.05/KEL.TGLI/BTGS/XII/2002, Berita Acara Pemeriksaan; Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang lalu seluas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut;

- Panjang sebelah Utara : 16,50 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 16,50 Meter
- Lebar sebelah Timur : 16 Meter
- Lebar sebelah Barat : 14 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah H.M.Juwenis
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang

4.3. Tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/Kec. BS tertanggal 16 Pebruari 2017 atas nama H.M.Juwenis asal usul Tanah Perwatanan dari pembelian dari Kasmawati, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keterangan Tanah Perwatanan, Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan, Surat Keterangan Asal Usul Perwatanan Nomor :385/2001-593/XII/2002 seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) dengan ukuran sebagai berikut;

- Lebar sebelah Utara : 6 Meter

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang sebelah Selatan : 5,50 Meter
- Panjang sebelah Timur : 10 Meter
- Panjang sebelah Barat : 10,50 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Sumiati
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Fil'ardi dan Gang Paus II
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.Rappe
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Alamsyah dan Fil'ardi

5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (Hj.Maraunga dkk) bukan ahli waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm);

6. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Jois dan Tiara dan serta Nurlina sebagai ahli waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) yang sudah mendapatkan haknya menjual asset pewaris H.M.Juwenis (Alm) sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (Hj. Maraunga) atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Muhammad Farhan Maulana):

8. Memerintahkan kepada Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II untuk menyerahkan kembali yang menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sesuai hukum yang berlaku berupa sebagai berikut :

- 8.1. Bangunan hotel / Tanah depan kantor Lapas letak objek tanah;
- 8.2. Tanah Kosong samping bangunan hotel / Tanah depan kantor Lapas;
- 8.3. Tanah kosong ± 2 Ha di Jalan Pipa poros Bontang Lestari;
- 8.4. Tanah kosong Kavling Jl. Kerapu Tanjung Laut Indah Bontang;

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



8.5. Tanah Kavling di Jl. Sangatta Desa Suka Rahmat RT.03 Kec. Teluk Pandan Kab.Kutai Timur;

8.6. Tanah dan Bangunan Jl. KS. Tubun RT.15 Bontang Kuala;

8.7. Sawah/Tanah di Kab. Wajo didesa pao-pao Sulawesi Selatan;

8.8. Tanah Kavling yang terletak di dekat penginapan Kel. Bontang Lestari, Kec.Bontang Selatan;

8.9. Tanah Kavling yang terletak di Jl.KOI RT.29 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan;

8.10. Tanah kosong 2 kavling dibelakang rumah Pak Kinding;

8.10.1. Tanah kosong /Kavling;

8.10.2. Tanah berisi ada pondasi di depan Kantor Lapas Bontang Lestari, Kota Bontang;

9. Memerintahkan kepada Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II untuk menyerahkan kembali yang menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hasil penjualan asset dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) berupa harta bergerak sesuai hukum yang berlaku berupa sebagai berikut :

9.1. Satu unit Mobil Xenia warna coklat;

9.2. Satu unit Mobil Ranger warna Merah;

9.3. Satu unit Mobil Altis warna Putih Abu-Abu;

9.4. Satu unit Mobil Vios warna Biru;

9.5. Satu unit Mobil Kijang LGS;

9.6. Satu unit Mobil Sedan Vitara warna Merah;

9.7. Satu unit Mobil Kuda warna Hijau Tua;

9.8. Satu unit Mobil Sedan Suluna warna Merah; dan serta

9.9. Satu unit Mobil Avansa KT.1111

10. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (Hj.Maraunga dkk) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 08 Januari 2022 di muka persidangan, yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua istri sudah cerqai, ada yang cerai mati ada lainnya melalui proses peradilan;
2. Bahwa istrinya almarhum H. Juwenis yang bernama Jois sudah bersuami polisi yang bernama Jepri dan mempunyai tiga orang anak;
3. Bahwa Tergugat II (dua) yakni Nurlina sudah bersuami dan menikah pada tanggal 5 Agustus 2018;
4. Bahwa dari semua istrinya tidak ada yang mempunyai keturunan;

Warisan itu bisa dimiliki dengan 3 (tiga) cara:

- Nasab secara hakikat (maksudnya adalah hubungan dekat secara nyata). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt yang artinya “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah” (QS al-Anfal [8]: 75);
- Nasab secara hukum. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang artinya “wala’ itu kekerabatan seperti halnya kekerabatan nasab” (HR. Ibn Majah dan Hakim);
- Pernikahan yang sah berdasarkan firman Allah Swt “dan bagimu (suami-suami adalah 1/2 dari harta-harta yang ditinggalkan istri-istrimu” (QS an-Nisa [4]: 12)
- Imam Maliki berkata, “Pembunuhan yang bisa mencegah waris adalah pembunuhan yang disengaja dan menganiaya baik secara

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



langsung maupun menjadi sebab. Undang-undang negara mengambil mazhab ini dalam butir kelima, yang berbunyi, 'di antara yang mencegah kewarisan adalah membunuh pewaris dengan disengaja. Baik pembunuh melakukan sendiri, bersama-sama sebagai saksi dusta yang dilakukan untuk keputusan pembunuhan, mengeksekusi tanpa hak dan tanpa ada uzur. Sementara itu si pembunuh itu adalah orang yang berakal dan berusia mencapai lima belas tahun. Di antara hal uzur adalah alasan membela diri secara syar'i.

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat (satu) yaitu Farhsan Maulana, setelah Hj. Marawali sakit tidak dirawat dengan baik dan tidak dimasukkan ke rumah sakit padahal almarhumah Hj. Marawali mempunyai emas +100 gram dan uang serta mobil Avanza KT 1111 dan hart aitu dikuasai oleh Tergugat (satu) 1;
3. Bahwa antara Tergugat (satu) 1 dan pewaris malah berselisih paham karena mengenai keadaan almarhumah Hj. Marawali dan Tergugat satu sudah diingatkan oleh Umar anak dari Hj. Maraunga Penggugat dan malah yang merawat adalah istri dari Umar;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa Tergugat semula Penggugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam rekonsensi semula Tergugat dalam konvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi I;
- Mohon kiranya dalil termua dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil rekonsensi ini;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat (satu) 1 adalah rumah yang dibangun H. Juwenis (alm) sebelum Tergugat satu dipelihara dan dibesarkan oleh H. Juwenis;
- Bahwa Tergugat satu (1) sudah ada diberikan oleh H. Juwenis

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yaitu berupa rumah lantai dan mobil tetapi Tergugat satu menjual rumahnya;

- Bahwa Tergugat satu Farhan Maulana pernah diusir oleh H. Juwenis almarhum dari rumah itu karena sering kehilangan uang dan biasanya uangnya hilang puluhan juta rupiah;

- Bahwa tidak ada alasan hak dari Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sekarang ini, dengan demikian pernikahan Tergugat I uang jujur sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang membiayai adalah HM. Juwenis (alm) sampai mempunyai anak, diaqiqah semuanya ditanggung oleh HM. Juwenis (alm);

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya angka 8 bermohon agar sita yang diletakkan terhadap seluruh objek sengketa dalam gugatan ini adalah sah dan berharga, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sidang insidentil dalam putusan sela Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 08 Februari 2021, telah menolak permohonan sita Para Penggugat Konvensi;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini sampai dengan tahap jawab-jinawab, selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap musyawarah majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat Konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang berkaitan dengan sengketa hukum waris dan oleh karena itu, perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris karena sebagian objek sengketa berada berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Bontang, maka sesuai kompetensi relatif sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang) yang selanjutnya disingkat sebagai: R.Bg., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II pula yang dipanggil menurut acara biasa datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I berhak mewakili Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. (Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bontang), namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena masing-masing Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I tetap dengan pendiriannya yang saling berseberangan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan perkara tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga oleh yang demikian, maka ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi tidak mengikutsertakan isteri sah dari pewaris H. M. Juwenis lainnya yang masih hidup yang bernama: Jois dan Tiara dan oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi cacat formil karena kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat Konvensi mengajukan tanggapan bahwa Jois dan Tiara keduanya sudah bercerai dan sekarang keduanya sudah bersuami dan sudah mempunyai anak dari suami keduanya dan oleh karenanya, gugatan Para Penggugat Konvensi tidak cacat formil akibat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi kabur di mana seluruh objek sengketa tidak disebut secara tegas luas ukurannya dan di mana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada dan batas-batasnya, sedangkan objek sengketa bergerak pula tidak jelas disebut nama kepemilikan dan identitas lengkap objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Para Penguat Konvensi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat Konvensi mengajukan tanggapan bahwa objek sengketa sudah sangat jelas tempatnya

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lokasinya, dan pada saat PS (peninjauan lokasi) keberadaan obyek sengketa tidak diragukan lagi dan Para Tergugat mengetahui dan menyaksikannya, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat Konvensi tidak cacat formil akibat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I mengajukan eksepsi bahwa kedudukan hukum Para Penggugat Konvensi selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena bukan orang tua dan saudara kandung pewaris dan/atau Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris serta paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, bahwa pewaris tidak memiliki saudara sekandung karena ia sebagai anak tunggal dari perkawinan Hj.Marawali dengan Andi Odang, sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat Konvensi I, maka eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif atau kewenangan absolut, sebaliknya ia menyangkut pokok perkara, maka sesuai kaidah hukum yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa, "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*" yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, eksepsi Tergugat Konvensi I tersebut harus dinyatakan bagian dari pokok karena menyangkut harta yang disengketakan dan oleh karenanya, ia diperiksa bersamaan dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi I tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam eksepsi, maka hal itu dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Almarhum H. Juwenis bersama istri bernama Nurlina dan ibunya yang bernama Hj. Marawali (Almarhumah) mempunyai beberapa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana ternyata dalam gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Konvensi I menanggapi dengan mengatakan bahwa seluruh objek sengketa sebagaimana ternyata dalam posita 2 gugatan Para Penggugat adalah kabur karena Para Penggugat Konvensi hanya membuat daftar barang bergerak dan barang tidak bergerak tanpa dilengkapi dengan identitas lengkap setiap objek sengketa tersebut sehingga oleh karenanya, gugatan Para Penggugat Konvensi kabur sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap surat gugatan harus memenuhi formalitas gugatan yang meskipun hukum acara perdata dalam R.Bg. tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv. yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu, dengan tujuan supaya gugatan tidak menjadi kabur (*obscuur libel*). Apa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas yang dalam hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama, apabila posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya maka dalil gugatan demikian tidak memenuhi azas jelas, dan tegas (Pasal 8 Rv). Aspek kedua, tidak jelas objek yang disengketakan meliputi tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, dan tidak ditemukan objek sengketa. Oleh yang demikian, objek sengketa sebagaimana ternyata

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita angka 2 surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu sebagaimana maksud Paasl 8 Rv., maka surat gugatan Para Penggugat dianggap cacat formil karena kabur atau *obscuur libel* dalam bentuk *error in objecto* dan oleh karenanya, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Juwenis selaku pewaris dalam perkara ini memiliki seorang istri bernama Nurlina, seorang ibu bernama Hj. Marawali dan seorang anak bernama Muhammad Farhan Maulana tanpa ada menjelaskan siapa yang lebih dulu meninggal dunia di antara H. Juwenis dan Hj. Marawali sebagaimana ternyata dalam gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi I menanggapi dengan mengatakan bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena bukan orang tua dan saudara kandung Pewaris dan/atau Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris serta Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, bahwa pewaris tidak ada memiliki saudara sekandung adalah anak tunggal dari perkawinan Hj. Marawali (Alm) dengan Andi Odang (Alm), sebagaimana tercantum dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap gugatan waris hukum Islam harus menjelaskan siapa pewaris dan siapa pula ahli waris. Dalam menjelaskan pewaris, harus mampu pula menguraikan kapan si pewaris meninggal dunia dan apa pula hubungan antara si pewaris dengan si ahli waris. Demikian pula harus menjelaskan orang-orang yang pasti menjadi ahli seperti kedua orang tua, anak dan salah seorang suami oatau istri, yang apabila ada di antara mereka ada yang meninggal dunia, maka harus dijelaskan secara kronologis kapan mereka meninggal dunia. Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tidak ada menjelaskan apakah ayah kandung pewaris masih

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup atau sudah meninggal dunia pada saat pewaris meninggal dunia. Demikian pula Para Penggugat Konvensi tidak menjelaskan bagaimana status istri atau pun istri-istri pada saat pewaris meninggal dunia, apakah mereka masih terikat perkawinan atau sudah bercerai sehingga oleh karenanya, surat gugatan Para Penggugat Konvensi dianggap cacat formil karena tidak memiliki dasar hukum dan kabur dan oleh karenanya, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil eksepsi dan dalil-dalil Tergugat Konvensi I dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam petitum gugatan konvensinya bermohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek-objek yang disengketakan dan Majelis Hakim dalam pemeriksaan insidentil tanggal 08 Februari 2022 menjatuhkan putusan sela yang menolak permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan sita jaminan tersebut dan harus dikesampingkan;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Muhammad Farhan Maulana adalah anak/keturunannya tunggal dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) dengan isteri keduanya bernama Hj. Masnia (Alm) adalah ahli waris yang sah dan serta;

3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Jois , Tiara dan Nurlina adalah para isteri pewaris H.M.Juwenis (Alm) sebagai ahli waris yang sah;

4. Menetapkan bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Muhammad Farhan Maulana adalah pemilik yang sah atas harta dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) bidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Pesut RT.19 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan luas bangunan 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) beserta pekarangan luas 247,5 M2 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dan serta tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen dengan luas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) alas hak sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah dan bangunannya yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1092/2015 atas nama M.Juwenis Tanggal Lahir : 31 – 12 – 1962 seluas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi), NIB : 16.10.02.06.00844 Surat Ukur : 284/Tj Laut Indah/2014 Surat Keputusan Nomor : 68/HM/BPN.64.74/2015 tanggal 15 April 2015, Peta No. 50.2-10.206-02-08 Lembar : 08 A - 2 ;

4.2. Pekarangan sebidang tanah yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Mei 2003 atas nama M.Juwenis, legalisasi No.593/400/BTGS/V/2003 asal usul Tanah Perawatan dari pembelian dari H. Sappe sejak tahun 2002, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perawatan Nomor : Reg.No.05/KEL.TGLI/BTGS/XII/2002, Berita Acara Pemeriksaan; Surat Pernyataan Pemilik Perawatan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang lalu seluas 247,5 M2 (dua

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut;

- Panjang sebelah Utara : 16,50 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 16,50 Meter
- Lebar sebelah Timur : 16 Meter
- Lebar sebelah Barat : 14 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah H.M.Juwenis
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang

4.3. Tambahan sebidang tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/Kec. BS tertanggal 16 Pebruari 2017 atas nama H.M.Juwenis asal usul Tanah Perawatan dari pembelian dari Kasmawati, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keterangan Tanah Perawatan, Surat Pernyataan Pemilik Perawatan, Surat Keterangan Asal Usul Perawatan Nomor :385/2001-593/XII/2002 seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) dengan ukuran sebagai berikut;

- Lebar sebelah Utara : 6 Meter
- Panjang sebelah Selatan : 5,50 Meter
- Panjang sebelah Timur : 10 Meter
- Panjang sebelah Barat : 10,50 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Sumiati
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Fil'ardi dan Gang Paus II
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.Rappe

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



o Sebelah Barat berbatasan dengan : Alamsyah dan Fil'ardi

5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (Hj.Maraunga dkk) bukan ahli waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm);

6. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Jois dan Tiara dan serta Nurlina sebagai ahli waris dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) yang sudah mendapatkan haknya menjual asset pewaris H.M.Juwenis (Alm) sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (Hj. Maraunga) atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan bangunannya 2 lantai semi permanen seluas 60,90 M2 (enam puluh koma Sembilan puluh) untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Muhammad Farhan Maulana);

8. Memerintahkan kepada Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II untuk menyerahkan kembali yang menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sesuai hukum yang berlaku berupa sebagai berikut :

- 8.1. Bangunan hotel / Tanah depan kantor Lapas letak objek tanah;
- 8.2. Tanah Kosong samping bangunan hotel / Tanah depan kantor Lapas;
- 8.3. Tanah kosong ± 2 Ha di Jalan Pipa poros Bontang Lestari;
- 8.4. Tanah kosong Kavling Jl. Kerapu Tanjung Laut Indah Bontang;
- 8.5. Tanah Kavling di Jl. Sangatta Desa Suka Rahmat RT.03 Kec. Teluk Pandan Kab.Kutai Timur;
- 8.6. Tanah dan Bangunan Jl. KS. Tubun RT.15 Bontang Kuala;
- 8.7. Sawah/Tanah di Kab. Wajo didesa pao-pao Sulawesi Selatan;
- 8.8. Tanah Kavling yang terletak di dekat penginapan Kel. Bontang Lestari, Kec.Bontang Selatan;
- 8.9. Tanah Kavling yang terletak di Jl.KOI RT.29 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan;

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



8.10. Tanah kosong 2 kavling dibelakang rumah Pak Kinding;

8.10.1. Tanah kosong /Kavling;

8.10.2. Tanah berisi ada pondasi di depan Kantor Lapas Bontang Lestari, Kota Bontang;

9. Memerintahkan kepada Nurlina selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II untuk menyerahkan kembali yang menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hasil penjualan asset dari pewaris H.M.Juwenis (Alm) berupa harta bergerak sesuai hukum yang berlaku berupa sebagai berikut :

9.1. Satu unit Mobil Xenia warna coklat;

9.2. Satu unit Mobil Ranger warna Merah;

9.3. Satu unit Mobil Altis warna Putih Abu-Abu;

9.4. Satu unit Mobil Vios warna Biru;

9.5. Satu unit Mobil Kijang LGS;

9.6. Satu unit Mobil Sedan Vitara warna Merah;

9.7. Satu unit Mobil Kuda warna Hijau Tua;

9.8. Satu unit Mobil Sedan Suluna warna Merah; dan serta

9.9. Satu unit Mobil Avansa KT.1111

10. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (Hj.Maraunga dkk) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama hidupnya orang tua Penggugat Rekonvensi memiliki isteri sah sebanyak 7 (tujuh) orang yang bernama

- Hj. Kasma (meninggal dunia) tidak memiliki keturunan;
- Hj. Masnia (meninggal dunia) orang tua dari Penggugat Rekonvensi pada saat berusia 1,5 tahun;
- Jois tidak memiliki keturunan;
- Erni (meninggal dunia) tidak memiliki keturunan;
- Wana (meninggal dunia) tidak memiliki keturunan;
- Tiara tidak memiliki keturunan;
- Nurlina tidak memiliki keturunan, di samping itu selama hidupnya orang tua Penggugat Rekonvensi memiliki isteri tidak sah nikah sirri sebanyak 1 (satu) orang yang bernama: Novi tidak memiliki keturunan. Sedangkan Jois dan Tiara sudah mendapatkan haknya menjual aset pewaris H. M. Juwenis (Alm) sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi, sebagaimana ternyata dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi I tidak mengajukan tanggapan secara jelas dan terperinci dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan dalam perkara sengketa waris menurut hukum Islam harus mendudukan setiap orang yang diduga menjadi ahli waris sebagai pihak dan jika orang-orang yang diduga sebagai ahli waris tidak didudukan sebagai pihak dalam surat gugatannya, yang dalam hal ini adalah istri pewaris bernama Jois dan Tiara tidak dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam gugatan rekonvensinya, maka sesuai Surat Eadaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, gugatan Penggugat Konvensi yang tidak mendudukkan orang-orang yang diduga menjadi ahli waris seperti Tiara dan Jois yang pernah menikah dengan pewaris sebagaimana dalam surat gugatannya dianggap cacat formil karena kurang pihak dan oleh karenanya, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam reconvensi Penggugat Reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik dalil-dalil Penggugat Reconvensi I dan Penggugat Reconvensi I maupun Tergugat Reconvensi dalam dupliknya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

III. Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya angka (9) memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi, dan Penggugat Reconvensi I serta Penggugat Reconvensi II pula dalam reconvensinya angka (1) bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Reconvensi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*", maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis serta Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panitera Pengganti	:	Rp	720.000,00
4. Monev	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	850.000,00

J
u
m
l
a
h

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Botg